



Perbandingan Efisiensi Pelaporan PPh 21 : Manual Vs XML pada Aplikasi Coretax

Septiana Tri Setyomurti, Diarany Sucahyati*

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 23013010350@student.upnjatim.ac.id, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id*

Abstract. *This study examines the use of the XML method in the Coretax application for Income Tax (PPh) Article 21 reporting at an Accounting Services Office using a qualitative method and a descriptive approach through observation, documentation, and literature study during the internship program. The results of the study indicate that the use of the XML method simplifies the reporting process compared to the previous manual input method by accelerating the data input and upload process, reducing input errors, and improving the accuracy and efficiency of tax administration. Data integration through XML files also makes the reporting process more structured and practical. However, there are still several obstacles, such as XML file format errors and the need for users to have technical understanding of the Coretax system. Therefore, it is necessary to improve user understanding and optimize the system so that the PPh Article 21 reporting process can run more effectively and efficiently. In conclusion, digitalization through XML in Coretax greatly supports tax administration, but attention to technical aspects and user training is still needed. Thus, the synergy between enhancing user competence and refining the system becomes key to the long-term successful implementation of Coretax.*

Keywords: XML; Income Tax Article 21; Coretax; Reporting efficiency; Tax digitalization

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan metode XML dalam aplikasi Coretax untuk pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Jasa Akuntan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur selama praktik kerja lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode XML mempermudah proses pelaporan dibandingkan metode input manual sebelumnya, dengan mempercepat proses input dan pengunggahan data, mengurangi kesalahan penginputan, serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi administrasi perpajakan. Integrasi data melalui file XML juga membuat pelaporan menjadi lebih terstruktur dan praktis. Namun, terdapat kendala seperti kesalahan format file XML dan perlunya pemahaman teknis pengguna terhadap sistem Coretax. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman penggunaan serta optimalisasi sistem agar proses pelaporan PPh 21 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, digitalisasi melalui XML dalam Coretax sangat membantu administrasi perpajakan, tetapi perlu perhatian pada aspek teknis dan pelatihan penggunaan. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan kompetensi pengguna dan penyempurnaan sistem menjadi kunci keberhasilan implementasi Coretax jangka panjang.

Kata kunci: XML; PPh 21; Coretax; Efisiensi pelaporan; Digitalisasi perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang secara resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari langkah modernisasi tata kelola perpajakan di Indonesia. Sistem ini merupakan hasil dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam konteks

Received: June 22, 2026; Revised: June 28, 2026; Accepted: July 04, 2026; Published: August 31, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh (Rahmah & Vizandra, 2026). Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Sistem perpajakan terintegrasi Coretax hadir sebagai bagian dari reformasi tata kelola administrasi perpajakan yang dirancang untuk menyatukan proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak ke dalam satu platform digital, sehingga efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan dapat lebih ditingkatkan. (Angela & Munanda, 2026). Dalam pelaksanaannya, proses administrasi perpajakan dituntut dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan agar dapat meminimalkan kesalahan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan alat penting bagi pembangunan nasional yang membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu, khususnya yang berstatus sebagai karyawan tetap. Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan aplikasi Coretax untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan (Nathanael & Widodo, 2025). Salah satu inovasi utama adalah penggunaan metode XML dalam pelaporan PPh 21, yang memungkinkan proses penginputan dan pengunggahan data menjadi lebih cepat dan terstruktur dibandingkan metode manual. Dalam praktik kerja lapang di Kantor Jasa Akuntan, penggunaan metode XML terbukti mempermudah proses pelaporan PPh 21 serta mengurangi kesalahan penginputan data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana metode XML dapat meningkatkan efisiensi pelaporan PPh 21 melalui aplikasi Coretax.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang secara resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari langkah modernisasi tata kelola perpajakan di Indonesia. Sistem ini merupakan hasil dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam konteks pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Coretax mendukung penggunaan metode XML sebagai media pertukaran data yang memungkinkan pengunggahan data secara

otomatis dan sistematis. Metode ini membantu perusahaan mengintegrasikan data penggajian ke dalam sistem perpajakan tanpa penginputan manual satu per satu seperti sebelumnya, penerapan metode XML pada Coretax memberikan perbedaan signifikan dibandingkan metode manual dengan menguarngi waktu penginputan data yangbiasanya lama dan rawan human eror pada pelaporan PPh 21. Dalam praktiknya, Coretax mengintegrasikan seluruh proses utama perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga proses pemeriksaan dan penagihan. (Anggraeni & Susilowati, 2025). Selama praktik kerja lapang di Kantor Jasa Akuntan ditemukan bahwa penggunaan metode XML pada Coretax mempercepat pelaporan dan mengurangi kesalahan penginputan data PPh 21. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan metode XML terhadap efisiensi pelaporan PPh 21 melalui aplikasi Coretax.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah dalam proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perusahaan dituntut untuk melakukan penginputan dan pelaporan data perpajakan secara tepat dan akurat. Namun, pada sistem pelaporan sebelumnya, proses penginputan data masih dilakukan secara manual dengan memasukan data satu per satu ke dalam sistem perpajakan. Proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, terutama ketika jumlah data karyawan yang dikelola cukup banyak. Selain itu, metode input manual juga berpotensi menimbulkan human error, seperti kesalahan pengisian identitas wajib pajak, ketidaksesuaian nominal pajak, maupun duplikasi data yang dapat memengaruhi kualitas administrasi perpajakan perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang lebih praktis, terintegrasi, dan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pegawai/karyawan, efisiensi semacam ini merupakan kebutuhan mendasar. Hal ini disebabkan sebagian besar dari mereka menginginkan proses perpajakan yang praktis dan jelas kepastiannya, sehingga pelaporan PPh 21 dapat diselesaikan tanpa melewati tenggat waktu yang berlaku.(Artavia et al., 2026). Sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan, Coretax mendukung penggunaan metode XML dalam proses pelaporan PPh 21. Penggunaan metode XML memungkinkan proses pengunggahan data dilakukan secara otomatis dan lebih terstruktur sehingga dapat mempermudah pengelolaan data perpajakan dibandingkan metode manual. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di KJA, penulis menemukan

bahwa penggunaan metode XML membantu mempercepat proses pelaporan serta mengurangi kesalahan penginputan data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penggunaan metode XML terhadap efisiensi pelaporan PPh 21 pada aplikasi Coretax.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan membahas perbandingan efisiensi pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara sistem input manual Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan metode XML pada aplikasi Coretax. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas implementasi Coretax secara umum terhadap efisiensi administrasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada penggunaan metode XML dalam proses pelaporan PPh 21 serta membandingkannya dengan metode input manual yang sebelumnya digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan hasil observasi langsung selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kantor Jasa Akuntan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penggunaan metode XML dalam meningkatkan efisiensi pelaporan, mempercepat proses input data, mengurangi human error, serta mendukung digitalisasi administrasi perpajakan pada aplikasi Coretax.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak memiliki peran vital dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu jenisnya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dikenakan atas penghasilan yang diterima individu, khususnya karyawan yang berstatus tetap. (Nathanael & Widodo, 2025) Dalam pelaksanaannya, PPh Pasal 21 tidak hanya mencakup proses pemotongan pajak oleh pemberi kerja, tetapi juga mencakup kewajiban penyeteroran dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, ketepatan dalam proses administrasi PPh Pasal 21 menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan menghindari kesalahan pelaporan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses pelaporan PPh Pasal 21 mengalami transformasi menuju sistem yang lebih digital dan terintegrasi. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola data perpajakan secara cepat, akurat, dan efisien, terutama ketika

jumlah karyawan yang dikelola relatif banyak. Dalam kondisi tersebut, penggunaan teknologi seperti aplikasi Coretax dan metode XML menjadi solusi yang dapat membantu mempercepat proses pelaporan, mengurangi risiko human error, serta meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Dengan demikian, efisiensi pelaporan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan sistem perpajakan digital.

Coretax

Coretax adalah sistem perpajakan yang mulai diimplementasikan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak 1 Januari 2025 sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dikembangkan melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Implementasi Coretax merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Melalui sistem ini, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini dapat diakses dalam satu platform yang saling terhubung sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan.

Coretax berperan sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola perpajakan modern yang mengedepankan pendekatan berbasis risiko (risk-based administration) serta pengambilan keputusan yang bertumpu pada data (data-driven decision making). (Baihaqi & Kristina, 2026). Sistem ini mengintegrasikan proses perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan perpajakan. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Coretax mendukung penggunaan format XML yang memungkinkan proses pelaporan secara lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Penggunaan XML juga membantu mengurangi kesalahan penginputan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Menurut (Pajak, 2025) Coretax mengadopsi skema impor yang berbeda dari sistem sebelumnya, dimana format data yang digunakan dalam proses impor ke Coretax adalah format file XML. Coretax masih menghadapi kendala teknis seperti error, server down, dan lambatnya sistem yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan (Sony Erstiawan, 2025). ormat XML dirancang sebagai format

pertukaran data yang menyimpan dan mengirimkan informasi secara terstruktur sehingga dapat dibaca dan diproses dengan mudah oleh berbagai sistem. Dalam implementasinya pada Coretax, penggunaan XML memungkinkan data perpajakan yang berasal dari aplikasi penggajian atau sistem administrasi perusahaan diintegrasikan langsung ke dalam sistem perpajakan tanpa perlu penginputan ulang secara manual. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan akurasi data yang dilaporkan. Selain itu, penggunaan XML memudahkan wajib pajak dalam mengelola data perpajakan dalam jumlah besar karena proses unggah data dapat dilakukan sekaligus melalui satu file terstandarisasi. Dibandingkan dengan metode input manual yang mengharuskan pengisian data satu per satu, penggunaan XML dinilai lebih efisien dari segi waktu dan tenaga kerja. Penerapan format XML juga mengurangi risiko human error seperti kesalahan pengetikan identitas wajib pajak, ketidaksesuaian nominal pajak, dan duplikasi data. Oleh karena itu, penggunaan XML pada Coretax menjadi inovasi digital yang mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi didefinisikan sebagai cabang ilmu yang digunakan untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam perumusan kebenaran tersebut.(Hasibuan et al., 2022) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis perbandingan efisiensi pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode XML dan metode input manual pada aplikasi Coretax. Penelitian dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagai lokasi penelitian. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaporan PPh Pasal 21 dan penggunaan aplikasi Coretax. Proses pengumpulan data ditempuh melalui kombinasi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan membandingkan proses pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan metode XML dan metode input manual berdasarkan aspek efisiensi, seperti waktu pengerjaan, kemudahan proses, akurasi data,

dan potensi kesalahan penginputan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode XML dalam meningkatkan efisiensi pelaporan PPh Pasal 21 pada aplikasi Coretax di KJA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Hasil Observasi Pelaporan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode XML pada Aplikasi Coretax

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Jasa Akuntan , proses pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan metode XML pada aplikasi Coretax dimulai dengan penyusunan data pegawai pada template Excel XML yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data yang diinput mencakup masa pajak, tahun pajak, status wajib pajak, NPWP atau NIK pegawai, status PTKP, kode objek pajak, penghasilan bruto, tarif efektif rata-rata (TER), tanggal pemotongan, serta ID Tempat Kegiatan Usaha (ID TKU). Pada kolom ID TKU, dilakukan penambahan enam digit angka nol (000000) sesuai format yang disyaratkan oleh sistem Coretax. Setelah seluruh data selesai diinput dan diverifikasi, file kemudian disimpan dalam format XML untuk proses impor ke dalam sistem Coretax. Tahap selanjutnya adalah mengakses aplikasi Coretax melalui menu e-Bupot, kemudian memilih submenu Bukti Potong Bulanan Pegawai Tetap dan fitur Impor Data. File XML yang telah dibuat diunggah ke dalam sistem dan diproses melalui mekanisme validasi otomatis. Observasi menunjukkan bahwa sistem akan memeriksa seluruh data dalam file XML sebelum data tersebut disimpan di basis data Coretax. Jika ditemukan kesalahan, sistem akan menampilkan status “Validating Failed” beserta informasi mengenai jumlah data yang bermasalah dan lokasi kesalahan yang perlu diperbaiki.

Setelah kesalahan pada template XML diperbaiki, file harus diunggah kembali hingga seluruh data berhasil tervalidasi. Jika seluruh data telah sesuai dengan ketentuan sistem, status pada menu monitoring akan berubah menjadi “Submitting e-Bupot Finished”. Status ini menandakan bahwa proses impor data telah berhasil dan seluruh data pegawai tersimpan dalam sistem Coretax, sehingga dapat digunakan untuk penerbitan bukti potong elektronik (e-Bupot) dan pelaporan Masa PPh Pasal 21. Temuan ini menunjukkan bahwa metode XML memungkinkan proses pelaporan

dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan metode penginputan manual. (Rahmah & Vizandra, 2026)

Tabel 2. 1 Perbandingan Efisiensi Pelaporan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Input Manual dan Metode XML pada Aplikasi Coretax

Aspek	Metode Input Manual	Metode XML pada Coretax
Media Input	Data Dimasukan Stu Per satu	Data diunggah melalui satu file XML
Waktu Penginputan	Relatif lebih lama	Lebih cepat karena diproses secara masal
Pengelolaan Data	Kurang efesien untuk jumlah data besar	Efesiensi untuk jumlah data besar
Validasi	Pemeriksaan dilakukan scara manual	Validasi dilakukan otomatis oleh system
Identifikasi kesalahan	Sulit ditemukan dan memerlukan pengecekan ulang	Sistem menampilkan status Validating Failed beserta letak kesalahan
Risiko Human Error	Lebih tinggi	Lebih rendah karena menggunakan tamplate XML
Status Keberhasilan	Tidak terdapat indicator otomatis	Ditandai dengan status Submiting e-Bupot Finished
Efesiensi Administrasi	Membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak	Lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi secara digital

Berdasarkan Tabel 2, Metode XML pada aplikasi Coretax menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan metode input manual. Hal ini terlihat dari proses penginputan data yang dilakukan secara massal melalui satu file XML, sehingga waktu penyelesaian pelaporan menjadi lebih singkat. Selain itu, Coretax menyediakan mekanisme validasi otomatis yang mampu mendeteksi kesalahan data sebelum proses pelaporan selesai, berbeda dengan metode manual yang mengandalkan pemeriksaan pengguna dan berpotensi menimbulkan human error. Dengan demikian, penggunaan metode XML tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kualitas administrasi perpajakan

2. Pembahasan

a. Efisiensi Pelaporan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode XML

Berdasarkan observasi di Kantor Jasa Akuntan, metode XML pada aplikasi Coretax terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan PPh Pasal 21 dibandingkan input manual. Data diinput secara massal melalui satu file XML, menghemat waktu terutama untuk perusahaan dengan banyak pegawai. Selain mempercepat, metode ini juga membuat pelaporan lebih sistematis karena data sudah distandarkan sebelum diimpor ke Coretax.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Habib et al., 2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax pada proses pembuatan e-Bupot dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan melalui integrasi berbagai layanan ke dalam satu sistem digital. Integrasi tersebut memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mampu mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian (Artavia et al., 2026) yang menjelaskan bahwa implementasi Coretax memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi proses administrasi perpajakan karena mampu mengintegrasikan proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data dalam satu platform digital. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis pada tahap implementasi, sistem Coretax tetap dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan apabila didukung oleh kesiapan pengguna dan infrastruktur teknologi yang memadai.

b. Akurasi Data Validasi Otomatis pada Coretax

Selain meningkatkan efisiensi waktu, metode XML juga meningkatkan akurasi data yang dilaporkan. Data pegawai disusun terlebih dahulu pada template Excel XML sebelum dikonversi dan diunggah ke aplikasi Coretax. Sistem kemudian melakukan validasi otomatis terhadap file dan isi data. Jika ada ketidaksesuaian, status Validating Failed akan muncul beserta informasi letak kesalahan, sehingga pengguna dapat memperbaikinya sebelum proses pelaporan dilanjutkan. Mekanisme ini membantu meminimalkan kesalahan administrasi yang sering terjadi pada penginputan manual.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmah & Vizandra, 2026) yang menjelaskan bahwa penggunaan XML dalam proses pembuatan e-Bupot memberikan kemudahan bagi pengguna karena sistem mampu melakukan validasi otomatis terhadap data yang diunggah sebelum diterbitkan menjadi bukti pemotongan elektronik. Proses validasi

tersebut berperan penting dalam menjaga konsistensi data sekaligus mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang dapat memengaruhi administrasi perpajakan perusahaan. Transformasi pelaporan dari sistem manual ke pelaporan elektronik (e-Filing) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mempercepat administrasi, meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko human error, dan meningkatkan keamanan data dibandingkan sistem manual. Meskipun penelitian fokus pada e-Filing, prinsip digitalisasi ini relevan dengan implementasi Coretax karena keduanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan perpajakan.

c. Kendala Implementasi Metode XML pada Coretax

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi metode XML pada aplikasi Coretax masih menghadapi kendala teknis. Observasi menunjukkan bahwa masalah paling umum adalah munculnya status Validating Failed akibat kesalahan format XML, ketidaksesuaian data identitas wajib pajak, atau kesalahan pengisian kode objek pajak. Hal ini mengharuskan pengguna memeriksa ulang template XML sebelum mengunggahnya kembali ke sistem.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh (Anggraeni & Susilowati, 2025) menjelaskan implementasi Coretax sebagai inovasi digital dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap adaptasi pengguna terhadap sistem baru serta perlunya pemahaman teknis dalam penggunaan fitur-fitur Coretax. Selain itu, penelitian (Artavia et al., 2026) juga menjelaskan bahwa pada tahap awal implementasi Coretax masih ditemukan kendala berupa gangguan server, keterlambatan pemrosesan data, dan perlunya peningkatan kapasitas sistem agar pelayanan perpajakan dapat berjalan secara optimal.

d. Implikasi Penggunaan Metode XML terhadap Modernisasi Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode XML pada aplikasi Coretax memberikan kontribusi positif terhadap modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penggunaan XML tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu pelaporan, tetapi juga memperbaiki kualitas administrasi melalui validasi otomatis, integrasi data, dan pengurangan risiko *human error*. Penerapan sistem ini mendukung tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi pengguna, kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta keberlanjutan pengembangan sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan bagi pengguna, peningkatan kapasitas server, serta penyempurnaan fitur validasi agar manfaat penggunaan XML dalam pelaporan PPh Pasal 21 dapat dioptimalkan. Dengan demikian, Coretax tidak hanya berperan sebagai sarana digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan di Indonesia..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di Kantor Jasa Akuntan, penggunaan metode Extensible Markup Language (XML) pada aplikasi Coretax terbukti lebih efisien dibandingkan penginputan data manual dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Metode XML memungkinkan penginputan dan pengunggahan data secara massal melalui satu file standar, sehingga mempercepat proses pelaporan, mengurangi pekerjaan administratif berulang, dan menekan risiko human error. Mekanisme validasi otomatis di Coretax juga meningkatkan akurasi data dengan mendeteksi kesalahan melalui status "Validating Failed," sehingga pengguna dapat memperbaiki data sebelum diproses lebih lanjut. Setelah data sesuai, proses pelaporan selesai dengan status "Submitting e-Bupot Finished," yang menandakan data siap digunakan untuk penerbitan bukti potong elektronik (e-Bupot). Namun, implementasi metode XML menghadapi kendala seperti kesalahan format file, ketidaksesuaian data, dan kebutuhan pemahaman teknis pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, pelatihan pengguna, panduan teknis yang lebih komprehensif, serta penyempurnaan sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan metode ini. Secara keseluruhan, penggunaan XML di Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan PPh Pasal 21, tetapi juga mendukung digitalisasi dan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dan peneliti dalam pengembangan implementasi Coretax serta digitalisasi perpajakan.

REFERENSI

- Angela, C., & Munanda, A. (2026). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN TERINTEGRASI DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW I . PENDAHULUAN karena sumber penerimaan tersebut menjadi dasar pembiayaan banyak program dengan lebih terencana berkat arus penerimaan yang stabil (Serikova et al ., 2022. 17(1), 150–159.*
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Artavia, A. H., Kusumaningati, M., & Rahayu, P. (2026). *Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. 10, 728–739.*
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). *Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia. 5.*
- Habib, M., Gede, A., Mulyadi, R., & Haryono, S. A. (2025). *Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA Berdasarkan data Kementerian Keuangan mengenai Laporan Anggaran Pendapatan dan dipengaruhi oleh efektivitas sistem perpajakan dan tingkat. (November), 72–84.*
- Hasibuan, A. T., Sianipar, M. R., Ramadhani, A. D., Putri, F. W., & Ritonga, N. Z. (2022). Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan*, 6(Penelitian Kualitatif), 8690. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3730>
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPh 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 193–202. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/5042>
- Pajak, D. J. (2025). *Template XML dan Converter Excel ke XML. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml*
- Rahmah, S. K., & Vizandra, E. P. (2026). *Analisis Kinerja Coretax dalam Proses Pembuatan E-Bupot PPh Pasal 21 di PT XYZ Tax Ratio SPT Tahunan PPh (2023 –. 6, 216–228. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v6i1.1557*
- Sony Erstiawan, M. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax : Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 1–17. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>